

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A C H R O N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M A U L I A B I L Q I S

b. Alamat : K P . G O R O D A A S E M D S . N A M B O
D I L I R K E C . K I B I N

c. Jenjang Sekolah : TK KB SPS LKP PKBM

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : K I B I N

h. Kelurahan : N A M B O I L I R

i. Email : P K B M . a u l i a b i l q i s . y a h o o . c o . i d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / Y Y N . D R L - A / V I / 2 0 2 1

b. Tanggal : 2 6 0 6 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9 2 1 . 9 / 9 8 6 - D I S + I K 6 V 4 / 2 0 2 2

d. Tanggal : 2 5 0 8 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



26 Agustus 2022

Kepala Sekolah,

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax. 268025 Serang

e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/2022 -Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM AULIA BILQIS KECAMATAN KIBIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Surat Keputusan Pendirian PKBM AULIA BILQIS dari Ketua YAYASAN DAAR EL AQILAH Nomor 02/YYN.DRL-AVI/2021 Tanggal 20 Juni 2021.
c. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua YAYASAN DAAR EL AQILAH Nomor : 10/YDEL/PKBM/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PKBM AULIA BILQIS
Nama Kepala Lembaga : SACHRONI
Alamat Lembaga : KP.Gorda Asem Ds.Nambo Ilir Kec.Kibin Kab.Serang
Badan Hukum : YAYASAN DAAR EL AQILAH
Akta Notaris ACHMAD JAELANI, S.H., M.HUM
Nomor 20 Tanggal 30 September 2020
Tahap/Status : Rintisan
Tahun Berdiri : 20 Juni 2021
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2027.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



YAYASAN DAAR-EL AQILAH

Alamat : Jl. Sentul - Nyapah Km 04 Kp. Dumus RT. 008/003 Ds. Pematang
Kec. Kragilan Kab. Serang Banten Kode Pos 42184

SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN DAAR EL AQILAH Nomor : 02 /YYN.DRL -A/VI/2021

TENTANG PEDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAAR EL-AQILAH

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran program penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang berada dalam binaan Yayasan Daar El-Aqilah, maka perlu mengangkat dan menetapkan pengelola PKBM sebagai penanggung jawab pada lembaga tersebut
b bahwa sebagai mana termaksud dalam butir (a) diatas, setiap program penyelenggaraan pusat Kegiatan Masyarakat yang berada dalam binaan yayasan Daar El-Aqilah harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan ketua yayasan
- Mengingat** : 1 Undang-undang republic Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
2 peraturan pemerintah No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
3 peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
4 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
- Memperhatikan** : Pendirian Lembaga PKBM Aulia Bilqis pada tanggal 20 Juni 2021 Akta Notaris No. 20.30 September 2017
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan nama lembaga di b awah ini :
Nama Lembaga : PKBM Aulia Bilqis
Pengelola : SACHRONI
Tahun berdiri : 2021
Alamat : Kp. Pasir jambe RT. 004/001 Desa Nambo Ilir
Kec. Kibin Serang - Banten
- Kedua** : Kepada Pengelola/ketua PKBM diberikan kewenangan untuk mengelola lembaganya sendiri, baik secara akademik maupun administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan laporan perkembangan lembaga yang dikelolanya kepada ketua yayasan pendidikann non formal selaku Pembina.
- Ketiga** : surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan lembaga PKBM yang dikelolanya.
- Keempat** : demikian surat keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan kembali.
- Kelima** : petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Kibin
Pada tanggal : 20 Juni 2021



Yayasan
Daar El Aqilah

Mohammad Fatoni S.Pd
MOHAMMAD FATONI S.Pd

Tembusan :
Kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan Kec. Kragilan